

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan dan saran sebagaimana berikut:

A. Kesimpulan.

- 1) Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap khulu' karena mengingkari ta'lik thalaq ialah, bahwa pelanggaran ta'lik thalaq harus melalui proses khulu' terlebih dahulu yang diajukan isteri ke Pengadilan Agama. Untuk memungkinkan dilakukan catatan mendetail mengenai sebab -sebab terjadinya perceraian setiap pasangan suami isteri dan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan yang merugikan salah satu pihak.
- 2) Akibat hukum yang timbul karena khulu' ialah suami tidak memiliki hak untuk ruju', karena talak yang jatuh ialah thalaq bain sughra (thalaq yang tidak bisa diruju'), kecuali dengan suami mengembalikan *'iwadh* dan dengan akad baru serta disaksikan orang lain.

B. Saran-saran

- 1) Kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menangani masalah atau pengaduan-pengaduan masyarakat dalam lingkup hukum keluarga, seperti gugatan perceraian (khulu') diharapkan memberikan pelayanan dengan

pelayanan yang terbaik, cepat, dan murah sesuai dengan undang -undang yang berlaku agar masyarakat mau mengadukan perkaranya ke pengadilan.

- 2) Mengingat implikasi hukum yang terjadi sangat besar dalam khulu' yaitu talak bain sughra yaitu talak yang tidak bisa diruju', maka untuk pihak isteri harus lebih mempertimbangkan lagi untuk jalan perceraian dengan gugat cerai tanpa '*iwadh*' agar lebih mudah untuk hal ruju'.
- 3) Hendaknya para penegak hukum islam memperhatikan hak -hak wanita, baik dalam kedudukan islam maupun dalam kemasyarakatan.